



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 134/Pdt.P/2014/PA.Skg.

^ 4J4 ) p-wu



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

i Siilo bint! Laiweng, iahir 31 Desember 1330, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Alau Sale, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keierangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 25 Agustus 2014 yang teiah didaftar di Kepaniteraan Pengadlian Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2014/PA.Skg., tanggal 25 Agustus 2014, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki La Beddu bin Lamallira di Desa Mamminasae, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo pada Tahun 1960 menurut agama Islam.
2. Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan La Beddu bin Lamallira adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Laiweng bin La Baco.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan La Beddu bin Lamallira adalah Imam Kampung setempat yang bernama Katu dan yang menjadi saksi nikah yaiiu Lapaiancoi dan Lapasarai dengan mahar 44 real.
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon adalah gadis dan La Beddu bin Lamallira adalah jejak.
5. Bahwa Pemohon dengan La Beddu bin Lamallira tidak ada hubungan

Hal 1 dari 11 hal.Pen.134/Pdt.P/2014/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



darah dan tidak sesuai serta memenuhi syarat dan / atau di  
larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut  
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.

6. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan La Beddu bin Lamallira beres-  
tinggal di rumah kediaman bersama di Alau Saio, Kecamatan Glireng,  
Kabupaten Wajo, dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan  
dikaruniai 6 orang anak bernama La Bure, La Juma, La Biila, I Hali, Arisa dan  
I Bidu.
7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dengan La Beddu bin  
Lamallira hidup rukun dan tidak pernah terjadi perceraian.

S. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima buku Kutipan akta Nikah karena pada waktu  
itu belum terbentuk Kantor Urusan Agama, dan Pemohon tidak  
mengetahui riwayat pernikahan tersebut.

Beddu bin Lamallira untuk dipergunakan dalam pengurusan pencairan uang  
duka di Taspen dan pengalihan gaji almarhum La Beddu bin Lamallira kepada  
Pemohon karena pada masa hidupnya La Beddu bin Lamallira adalah seorang  
Veteran yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2014  
berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/59A/III/ALS/2014,  
tanggal 22 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alau Salo.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka para  
Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq.  
majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai  
berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon, i Sulo bin Laiweng dengan iaki-aki La  
Beddu bin Lamallira sah menurut hukum.

Subsidi:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap  
di persidangan, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh  
Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya  
tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal 2 dari 11 hal. Pen.134/Pdt.P/2014/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon teiah mengajukan aiat bukti surest yaitu :

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2003 tentang Pernberian Tunjangan Veteran Repubiik Indonesia atas nama La Beddu yang dikeluarkan oleh Departemen Pertaharan Ri Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (bukti P.1).

2. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 03987/0008272/1 Tanggal 15 Maret 2004 atas nama La Beddu yang dikeluarkan oieh PT Taspen Cabang Makassar (bukti P.2).
3. Asii Surai Keterangan Kematian, Nomor : 474/59/Vlii/ALS/2014, tanggal 22 Agustus 2014 atas nama La Beddu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aiau Saio, Kecamatan Gilireng (bukti P.3).

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon teiah rnenghadirkan 2 (dua) orang saksi d! persidangan yaitu :

1. Ramang bin Baco, umur 86 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan La Beddu bin Lamaliira pada Tahun 1960 di Desa Mamminasae, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Laiweng bln La Baco.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan La Beddu bin Lamaliira adalah imam Kampung setempat yang bernama Katu dan saksi-saksi pernikahan yaitu Lapalancoi dan Lapasarai, sedangkan maharnya yaitu 44 real.
- Bahwa Pemohon dengan La Beddu bin Lamaliira tidak ada hubungan aarah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan La Beddu bin Lamaliira membina rumah tangga di Desa Aiau Saio dan teiah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu La Bure, La Juma, La Billa, I Hali, Arisa dan I Bidu.
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dengan La Beddu bin Lamaliira, tidak pernah terjadl perceraian.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai kelengkapan dalam pengurusan pencairan uang duka di Taspen dan pengalihan gaji pensiun veteran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

La Beddu bin Lamallira kepada Pemohon.

- Bahwa La Beddu bin Lamallira telah meninggal dunia tanggal 16 Agustus 2014.



2. Mude bin Boko, umur 75 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi

keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan La Beddu bin Lamallira pada Tahun 1960 di Desa Mamminasae, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Laiweng bin La Baco.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan La Beddu bin Lamallira adalah Imam Kampung setempat yang bernama Katu dan saksi-saksi pernikahan yaitu Lapalancoi dan Lapasarai, sedangkan maharnya yaitu 44 real.
- Bahwa Pemohon dengan La Beddu bin Lamallira tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan La Beddu bin Lamallira membina rumah tangga di Desa Alau Salo dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu La Bure, La Juma, La Billa, I Hali, Arisa dan I Bldu.
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dengan La Beddu bin Lamallira, tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai keiengkapan dalam pengurusan pencairan uang duka di Taspen dan pengalihan gaji pensiun veteran La Beddu bin Lamallira kepada Pemohon.
- Bahwa La Beddu bin Lamallira telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2014.

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan lagi keterangan maupun alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjaiuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

Hal 4 dari 11 hal.Pen.134/Pdt.P/2014/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon "adaiah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan agar pernikahannya dengan ieiakl La Beddu bin Lamallira dinyatakan sah menurut hukum dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon menikah La Beddu bin Lamaiiira pada Tahun 1960 di Desa Mamminasae, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, yang menikahkan Pemohon dengan La Beddu bin Lamaiiira adaiah imam Kampung seiempat yaitu Katu dan yang menjadi saksi nikah yaitu Lapalancoi dan Lapasarai dengan manar 44 reai, sedangkan yang menjadi waii pernikahan adaiah ayah kandung Pemohon yaitu Laiweng bin La Baco, dan pada saat menikah Pemohon adaiah gadls dan La Beddu bin Lamaiiira adaiah jejaka, Pemohon dengan La Beddu bin Lamaiiira tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada iarangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang beriakui, dan setelah menikah Pemohon dengan La Beddu bin Lamaiiira telah hidup rukun sebagaimana iayaknya suami isteri dan dikaruniai 6 orang anak bernama La Bure, La Juma, La Biiia, 1 Haii, Arisa dan i

Bidu, dan tidak pernah terjadi perceraian, dan selama dalam ikatan pernikahan Pemohon tidak pernah menerima buku Kutipan akta Nikah.


Menimbang, bahwa Pemohon juga bermaksud agar putusan atau peneiapan Pengadilan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan La Beddu bin Lamaiiira adaiah untuk dipergunakan sebagai syarat atau kelengkapan daiam pengurusan pencairan uang duka di Taspen dan pengaiihan gaji pensiun dari La Beddu bin Lamaiiira kepada Pemohon. karena La Beddu bin Lamaiiira telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2014, dan pada masa hidupnya La Beddu bin Lamaiiira adaiah seorang Veteran.

Menimbang, bahwa perkara ini adaiah mengenai bidang perkawinan Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adaiah tugas wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa dari maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut di muka berimplikasi kepada adanya kepentingan hukum Pemohon

Hal 5 dari 11 hal.Pen.134/Pdt.P/2014/PA.Skg.





yang rnengnaruskan adanya suatu pernyataan berupa putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang mengenai sahnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya kepentingan hukum Pemohon tersebut, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Dalam hal perkawinan tiuak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan iisbat nikahnya ke Pengadilan Agama”, dan Pasal 7 ayat (3) huruf b, d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Istbat nikah yang dapai diajukan ke Pengadiian Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah (huruf b), adanya perkawinan yang terjadi sebeium beriakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf d) dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf e)”, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menilai dan menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan apakah pernikahan itu telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Syari’at Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi serta ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa selain dari pada harus dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan tersebut, maka pernikahan itu juga disyaratkan bahwa tidak terdapat di dalamnya hal-hal yang bertentangan dengan Syari’at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasa! 39 sampai dengan Pasa! 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pernikahan yang bertentangan dengan hukum atau yang dilarang menurut syariat Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku adalah pernikahan karena pertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, penikahan dengan non muslim, poligami diluar ketentuan syariat, pernikahan dengan wanita yang telah ditalak tiga kecuail



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wanita tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian pernikahannya putus

ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, pernikahan

Hal 7 dari 11 hal.Pen.134/Pdt.P/2014/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terinya yang telah dil'ian, pernikahan dengan wanita

yang masih terikat pernikahan dan wanita yang masih dalam masa iddah serta pernikahan yang dilarang oleh setiap agama atau peraturan lain yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim atau untuk mengukur untuk menilai sekaligus menyatakan sah atau tidaknya pernikahan antara Pemohon dengan lelaki La Beddu bin Larssaiira, maka kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1., P.2., dan P.3.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, pada pokoknya menerangkan bahwa La Beddu adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia yang setiap bulannya menerima gaji pensiun melalui PT Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, adalah Kartu Identitas Pensiun (KARIP) pada pokoknya menerangkan bahwa La Beddu adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia yang setiap bulannya menerima gaji pensiun.

Menimbang, bahwa adapun alat bukti P.3., pada pokoknya menerangkan bahwa La Beddu telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2014 di Desa Aiau Saio, Kecamatan Giliireng, Kabupaten Wajo karena sakit.

Menimbang, bahwa ketiga alat bukti surat tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam angka 8 bahwa pada masa hidupnya La Beddu bin Lamailira adalah seorang Veteran dan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kemangkatan Nomor : 474/59A/III/ALS/2014,

tanggal 22 Agustus 2014 dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di dalam persidangan yaitu Ramang bin Baco, umur 86 tahun dan Mude bin Boko, umur 75 tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menyaksikan langsung

**Hal 8 dari 11 hal.Pen.134/Pdt.P/2014/PA.Skg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



Pemohon menikah dengan La Beddu bin Lamaliira pada Tahun Mamminasae, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, yang menjadi wali nikah Pemohon adaiah ayah kandung Pemohon bernama Laiweng bin La Baco, yang menikahkan Pemohon dengan La Beddu bin Lamaliira adaiah imam Kampung setempat yang bernama Katu dan saksi-saksi pernikahan yaitu Lapalancoi dan Lapasarai, sedangkan maharnya yaitu 44 real, Pemohon dengan La Beddu bin Lamaliira tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, setelah menikah Pemohon dengan La Beddu bin Lamaliira membina rumah tangga di Desa Aiau Salo dan ieiah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu La Bure, La Juma, La BiHa, I Hali, Arisa dan ! Bidu, selama membina rumah tangga, Pemohon dengan La Beddu bin Lamaliira, tidak pernah terjadi perceraian, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adaiah untuk dipergunakan sebagai keiengkapan dalam pengurusan pencairan uang duka di Taspen dan pengalihan gaji pensiun veteran La Beddu bin Lamaliira kepada Pemohon karena La Beddu bin Lamaliira telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-daiil yang harus dibuktikan oleh Penggugat khususnya angka 1 sampai dengan angka 8, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan seianjutnya dapat disirnpaikan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan daiii-dalii Pemohon, alat bukkii P.1., P.2., dan P.3 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat disirnpaikan fakta- fakta sebagai berikut:

- Aqad nikah antara Pemohon dengan laki-laki La Beddu bin Lamaliira dilaksanakan pada Tahun I960 di Desa Mamminasae, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
- Yang menjadi wall pernikahan Pemohon dengan laki-laki La Beddu bin Lamaliira adaiah ayah kandung Pemohon bernama Laiweng bin La Baco.
- Yang menikahkan Pemohon dengan La Beddu bin Lamaliira adaiah Imam Kampung setempat yang bernama Katu dan saksi-saksi pernikahan yaitu Lapalancoi dan Lapasarai, sedangkan maharnya yaitu 44 real.
- Pemohon dengan La Beddu bin Lamaliira tidak ada hubungan darah

Hal 9 dari 11 hal.Pen.I34/Pdt.P/2014/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah menikah Pemohon dengan La Beddu bin Lamallira membina rumah tangga di Desa Alau Salo dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu La Bure, La Juma, La Biila, ! Hali, Arisa dan ! Bidu, dan selama membina rumah tangga, antara Pemohon dengan La Beddu bin Lamallira, tidak pernah terjadi perceraian. Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adaiyah untuk dipergunakan sebagai kelengkapan dalam pengurusan pencairan uang duka di Taspen dan pengalihan gaji pensiun veteran La Beddu bin Lamallira kepada Pemohon.

- La Beddu bin Lamallira telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2014 di Desa Aiau Salo Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, karena sakit, dan semasa hidupnya La Beddu bin Lamallira adaiyah anggota Veteran Republik Indonesia yang setiap bulan menerima gaji pensiun melalui PT Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa pernikahan (aqad nikah) antara Pemohon dengan lelaki La Beddu bin Lamallira yang dilaksanakan pada Tahun 1960 di Desa Mamminasae, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon suarni yaitu I Sulo binti Laiweng (Pemohon), ada calon suarni yaitu La Beddu bin Lamallira, ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama Laiweng bin La Baco, dan ada 2 (dua) orang saksi yaitu Lapalancoi dan Lapasarai, serta ada ijab yang diwakilkan kepada Imam Kampung setempat yaitu Katu dan ada pula pernyataan qabui dari Pemohon, sedangkan mahar pernikahan yaitu 44 real.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbukti pula bahwa pernikahan mereka tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon dengan La Beddu bin Lamallira tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon dengan La Beddu bin Lamallira tidak terikat dengan suatu perkawinan karena Pemohon adaiyah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gadis sedangkan La Beddu bin Lamailira ada!

membina rumah tangga tldak pernah terjadi

perceraian.

ah seorang jejak, dan selama



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon, i Suio binti Laiweng dengan laki-laki La Beddu bin Lamailira, yang dilaksanakan pada Tahun 1960 di Desa Mamminasae, Kecamatan Maniampajo, Kabupaten Wajo, terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Pemohon dipandang telah terbukti sehingga permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan dan perkawinan mereka dapat dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seharusnya seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, 1 Sulo binti Laiweng dengan laki-laki La Beddu bin Lamailira yang dilaksanakan pada Tahun 1960 di Desa Mamminasae, Kecamatan Maniampajo, Kabupaten Wajo.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqadah 1435 H, oleh karni Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk

Hal 11 dari 11 hal.Pen.134/Pdt.P/2014/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urnurn yang dldampingi hakim-hakim anggota, dibantu Suifian P, S.Ag.,sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majeiis,

Drs. M. Yasin Paddu

METERAI (Rp. %..



Drs. H. M. Nasruddin,  
S.H.

Drs. H. Umar D

Hakim Anggota,

Panitera pengganti,

Suifian P, S.Ag.

*f*

Rp. 30.000,00-

Rp. 50.000,00-

Rp. i 00.000,00-

Rp. 5.000,00- Rp.

S.000.00-

Perincian biaya :

- Biaya pendafiaran
- Biaya ATK
- Biaya panggiian
- Redaksi
- Meterai

Jumlah : Rp. 191.000,00- (seratus  
s&mbilan puiuh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 11 hal.Pen.134/Pdt.P/2014/PA.Skg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)